

**KESEPAKATAN KERJA SAMA
KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU**



Nomor: 0117/I5.29/BS.01.00/2023

DENGAN

LPP RRI AMBON

Nomor: 02/RRI.AMB/01/2023

Pada hari ini, Jumat 20 Januari 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kantor Bahasa Provinsi Maluku, beralamat di Kompleks LPMP, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Sahril, S.S., M.Pd.**, plt. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Lembaga Penyiaran Publik RRI Stasiun Ambon, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si.**, Kepala LPP RRI Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju mengadakan kerja sama Penyiaran Program Kebahasaan dan Kesastraan melalui Stasiun RRI Ambon, maka dengan ini diadakan Kesepakatan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Kerja Sama

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Maluku Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA-023.13.2.680586/2023 tanggal 30 November 2022.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerja sama Penyiaran Program Kebahasaan sebanyak 40 paket dalam format siaran Majalah Udara sesuai DIPA Kantor Bahasa Provinsi Maluku Tahun 2023 untuk disiarkan melalui LPP RRI Stasiun Ambon.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat penyiaran akan dilakukan di Pro 1, empat kali dalam satu bulan, setiap hari Rabu pukul 10.00 sampai dengan 10.30 WIT.
3. PIHAK KEDUA memberikan lembar validasi penyiaran paling lambat bulan Desember tahun 2023 kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Biaya Penyiaran

1. PIHAK PERTAMA sepakat memberikan biaya penyiaran paket Program Kebahasaan sesuai biaya yang telah tersedia pada DIPA PIHAK PERTAMA sebesar Rp21.320.000 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 1 paket siaran sebesar Rp533.000.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembayaran dilakukan di awal dengan cara **Pembayaran Transfer** oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas beban DIPA Kantor Bahasa Maluku Tahun 2023, Nomor DIPA-023.13.2.680586/2023 tanggal 30 November 2022. Kemudian disetor ke kas Negara dengan Billing Simponi oleh Penyetor PNBPIHAK KEDUA

3. Jumlah biaya Penyiaran Paket Program Kebahasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya lain dan pajak yang akan disetor oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Bahasa Provinsi Maluku dalam hal ini adalah PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Lain-lain

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap substansi kesepakatan kerja sama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
2. Kesepakatan ini dibuat rangkap dua bermeterai Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk kedua belah pihak.
3. Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur bersama di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan.

Pihak Kedua,



Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si.

Pihak Pertama,



Sahril, S.S., M.Pd.